



## PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II

NOMOR : 102/KPN.W16-U7/SK.OT1.2/XII/2024

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK (ERATERANG) PADA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan public sesuai perkembangan system informasi berbasis elektronik sebagai wujud transparansi dan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II;

b. bahwa pejabat dan pegawai yang Namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Penanggung Jawab dan Pengelola Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan;

7. Surat....

7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2023 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum;

**M E M U T U S K A N :**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK (ERATERANG) PADA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II.
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebagai Tim Penanggung Jawab Dan Pengelola Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) Pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KETIGA** : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 13 Desember 2024



LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II  
NOMOR : 102/KPN.W16-U7/SK.HK2.4/XII/2024  
TANGGAL : 13 Desember 2024

TIM PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK (ERATERANG)  
PADA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II

NO.	NAMA / NIP.	JABATAN	GOL. / RUANG	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.	Panitera	Penata Tk.I (III/d)	Penanggung Jawab	
2.	RONY OKTAVIANUS, S.H.	Panitera Muda Hukum	Penata (III/c)	Pengelola	
3.	NORLAILA WATI, S.M.	Operator - Penata Layanan Operasional	Penata Muda (III/a)	Operator	
4.	TADA MAWISA	PPNPN	-	Operator	

Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II,

